

## ANALISIS PENGARUH PERENCANAAN PAJAK TERHADAP LABA PERUSAHAAN PADA PT SARI ENESIS INDAH TAHUN 2017-2020

**Penulis:**

Aluinahot  
Telaumbanua<sup>1</sup>  
Lorina Siregar  
Sudjiman<sup>2</sup>

**Afiliasi:**

<sup>1</sup>Mahasiswa Program  
Studi Akuntansi,  
<sup>2</sup>Dosen Program Studi  
Akuntansi, Fakultas  
Ekonomi, Universitas  
Advent Indonesia,  
Bandung

**Korespondensi:**

[aluinahot02@email.com](mailto:aluinahot02@email.com)

**Histori Naskah:**

Submit: 99-00-9999  
Accepted: 99-00-9999  
Published: 99-00-9999

**Abstrak:** *Perencanaan pajak merupakan tindakan yang dilakukan perusahaan sebagai langkah untuk melakukan penghematan pajak. Tindakan ini merupakan hal yang legal dalam undang-dalam perpajakan yang berlaku di Indonesia asalkan tidak melanggar undang-undang yang ada. Hal ini dilakukan karena pajak merupakan salah satu unsur pengurang dalam laba perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh perencanaan pajak terhadap laba perusahaan pada PT sari Enesis Indah. Teknik pengumpulan data yang dilakukan meliputi deskriptif kuantitatif (non statistik), deskriptif eksploratif dan wawancara dengan pihak akuntansi dan perpajakan pada perusahaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan pajak berpengaruh positif terhadap laba perusahaan, dimana apabila perencanaan pajak yang dilakukan semakin tinggi maka laba yang akan diperoleh perusahaan juga akan semakin tinggi. Akan tetapi banyak juga faktor yang dapat mempengaruhi tinggi rendahnya laba yang diperoleh perusahaan perusahaan.*

**Kata kunci:** laba perusahaan dan perencanaan pajak

### Pendahuluan

Pada akhir tahun 2019 Dunia dikejutkan dengan adanya virus Covid-19, peristiwa ini memberikan dampak buruk terhadap pertumbuhan ekonomi pada berbagai negara dan juga perusahaan dari berbagai sektor bisnis. Ditengah pandemi wabah Covid-19, dilansir dari ekonomi.bisnis.com (Nugroho, 2020) sektor industri manufaktur indonesia anjlok ke 45,3 persen pada bulan Maret 2020 dari 51,9 persen pada bulan Februari 2020. Seperti yang dialami oleh PT Pakuwon Jati Tbk (PWON) dilansir dari cncindonesia.com (Wareza, 2020) PT Pakuwon Jati Tbk menuliskan penurunan laba bersih yang derastis sepanjang kuartal I-2020. Laba bersih perusahaan anjlok hingga 90,73% secara year on year dari Rp 720,95 miliar di periode yang sama tahun sebelumnya menjadi Rp 66,76 miliar di akhir maret. Berdasarkan laporan keuangan perusahaan yang dipublikasikan, nilai laba persaham jugak anjlok dari harga sebelumnya Rp 14,97 menjadi Rp 1,39.

Laba perusahaan menjadi salah satu alat ukur terhadap nilai perusahaan. Apabila laba suatu perusahaan semakin tinggi dalam setiap periodenya maka perusahaan tersebut memiliki kinerja dan nilai yang baik. Jika laba perusahaan semakin menurun setiap periodenya maka perusahaan tersebut memiliki kinerja dan nilai yang buruk, hal ini dapat memberikan ancaman besar bagi perusahaan karena laba merupakan salah satu sumber keungan perusahaan untuk memenuhi setiap kebutuhan perusahaan dalam menjalankan

aktivitasnya. Pada perhitungan laba biasanya perusahaan akan melakukannya di akhir periode yang nantinya akan dicantumkan dalam laporan keuangan perusahaan tersebut. (Feriya, 2017) menyatakan bahwa laba merupakan keuntungan bagi perusahaan atas apa yang telah dikorbankan oleh perusahaan demi kepentingan pihak lain.

Setiap perusahaan pastinya menginginkan laba yang besar, akan tetapi banyak faktor yang dapat menyebabkan rendah atau tingginya laba suatu perusahaan. Salah satu faktor yang mempengaruhi laba ialah pajak. Dalam undang-undang KUP pasal 1 no. 28 tahun 2007 menyatakan bahwa pajak merupakan iuran wajib kepada negara yang terutang oleh badan atau orang pribadi bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak memperoleh imbalan langsung dan digunakan untuk kepentingan negara bagi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Semakin meningkat pendapatan suatu perusahaan berarti akan semakin meningkat pula pajak yang harus dibayar oleh perusahaan kepada negara, dengan besarnya beban pajak perusahaan maka laba perusahaan tersebut juga akan berkurang.

Salah satu cara untuk memperkecil beban pajak perusahaan guna meningkatkan laba ialah dengan melakukan perencanaan pajak (tax planing). Menurut (Riyanto & Margie, 2021) perencanaan pajak merupakan rangkaian strategi yang dilaksanakan oleh manajemen perusahaan untuk memperkecil biaya pajak yang harus disetorkan. Perusahaan melakukan perencanaan pajak bertujuan untuk dapat menekan beban atas pembayaran pajak hingga sekecil mungkin dengan melakukan penghindaran pajak, akan tetapi tanpa melakukan pelanggaran atas UU dan peraturan pajak yang berlaku dengan memanfaatkan peraturan dan hal-hal yang tidak terdapat dalam UU perpajakan. Perencanaan pajak merupakan suatu tujuan manajemen pajak dalam perusahaan yang dipakai untuk menafsirkan besaran pajak yang nantinya dibebankan pada perusahaan dan hal apa saja yang boleh dilakukan untuk melaksanakan penghindaran pajak. Dilansir dari Nasional.kontan.co.id (Santoso, 2020) ditengah pandemi covid 19 penghindaran pajak mengakibatkan negara mengalami kerugian sebesar 68,7 triliun pertahunnya, dari angka tersebut Rp 67,6 triliun adalah dampak dari penghindaran pajak korporasi di indonesia dan Rp 1,1 triliun adalah dari wajib pajak orang pribadi. Pada penerapannya badan multi nasional mentransfer labanya ke negara yang merupakan surga pajak, sehingga tidak perlu melaporkan banyaknya laba pada tempat bisnisnya. Untuk wajib pajak orang pribadi yang termasuk dalam golongan orang kaya menutupi aset dan pendapatan yang dideklarasikan diluar negeri dan tidak dapat dijangkau oleh hukum.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan (Feriya, 2017) menyimpulkan bahwa terdapat perubahan yang signifikan antara laba sebelum pajak dan laba setelah pajak ketika setelah menggunakan perencanaan pajak dan saat belum menggunakan perencanaan pajak.

Menurut (Yuliza & Fitri, 2020) mengungkap bahwa secara simultan bahwa nilai signifikan atas pengaruh perencanaan pajak perusahaan terhadap laba perusahaan.

Dalam penelitian yang dilakukan (Muiz, Enong dan Ningsih, 2018) mengatakan bahwa perencanaan pajak berpengaruh secara positif dan tidak signifikan dengan manajemen laba

Menurut (Suputra, 2017) Perencanaan pajak berpengaruh positif terhadap laba, dimana semakin tinggi perencanaan pajak maka semakin tinggi peluang perusahaan melaksanakan manajemen laba. Meskipun pengaruhnya lemah karena banyak faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen laba.

Dari uraian diatas peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian yang berjudul Analisis Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Laba Perusahaan PT Sari Enesis Indah Tahun 2017-2020. Berdasarkan judul diatas timbul rumusan masalah, yaitu: bagaimana pelaksanaan perencanaan pajak pada PT Sari Enesis

Indah, bagaimana perolehan laba perusahaan pada PT Sari Enesis Indah dan apakah perencanaan pajak yang dilakukan oleh manajemen pajak berpengaruh terhadap laba perusahaan pada PT Sari Enesis Indah dari tahun 2017 hingga 2020.

## **Studi Literatur**

### **Laba**

(Hidayat et al., 2021) laba adalah Keuntungan yang diperoleh suatu perusahaan sebagai akibat dari terjadinya kelebihan selisih pendapatan yang diperoleh perusahaan dengan pengeluaran dan biaya-biaya operasional perusahaan. (Puspitaningtyas, 2017) menyatakan bahwa laba dipandang sebagai indikator terbaik dalam menentukan pencapaian kinerja suatu perusahaan dalam periode tertentu. Laba dapat digunakan sebagai penilaian baik buruknya kinerja suatu perusahaan semakin tinggi laba perusahaan maka semakin baik juga nilai perusahaan tersebut. Dengan mengetahui laba suatu perusahaan para investor juga dapat membuat pertimbangan apakah perusahaan tersebut layak dijadikan sebagai suatu tabungan investasi yang baik atau tidaknya dan para investor akan cenderung untuk memilih melakukan investasi di perusahaan yang memperoleh laba yang semakin tinggi dalam setiap periodenya. Ada beberapa cara dalam mengukur laba perusahaan dalam penelitian ini untuk mengukur laba perusahaan dengan menggunakan laba setelah pajak.

### **Perencanaan Pajak**

Menurut (Astutik 2016 dalam Achyani & Lestari, 2019) Perencanaan pajak merupakan suatu proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau sekelompok wajib pajak dengan berbagai cara sehingga beban pajak berupa PPh ataupun hutang pajak lain-lain berada pada nilai yang sekecil mungkin. Tujuan utama perencanaan pajak ialah untuk mengurangi besaran jumlah pajak yang akan disetorkan oleh si wajib pajak dengan memanfaatkan celah-celah pada peraturan perpajakan yang berlaku yang berguna untuk meningkatkan besaran laba setelah pajak, itu sebab pajak adalah salah satu faktor pengurang laba. (Dewi et al., 2017) mengatakan perencanaan pajak dapat dikur dengan beberapa cara salah satunya dengan mengandalkan laba, laba bersih perusahaan dan laba sebelum pajak pada laporan keuangan dengan rumus tax retention rate atau tingkat retensi pajak.

## **Metode Penelitian**

Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini ialah Deskriptif kuantitatif (non statistik) untuk mengukur perencanaan pajak dan laba perusahaan, dimana hasil dari penelitian akan dianalisis dan diolah kemudian disimpulkan. Dengan menggunakan metode ini maka dapat diketahui hubungan antara variabel yang diteliti yang nantinya akan memperoleh kesimpulan terhadap objek yang diteliti.

Penelitian yang digunakan bersifat deskriptif eksploratif, yang akan digunakan untuk mengamati dan menjelaskan fenomena yang berhubungan dengan pengaruh perencanaan pajak terhadap laba perusahaan PT Sari Enesis Indah pada tahun 2017-2020.

Penulis tidak melakukan penarikan sampel dalam penelitian ini, disesuaikan pada sifat dan metode penelitian. Akan tetapi penulis mengumpulkan data tentang laporan keuangan PT Sari Enesis Indah dari tahun 2017 sampai dengan 2020 untuk kepentingan dalam pembahasan penelitian, dengan cara melakukan wawancara dengan pihak akuntansi dan pajak pada perusahaan. Oleh sebab itu penulis meyakini bahwa informasi dan data yang disampaikan adalah benar.

**Definisi Operasional**

**Laba**

Laba merupakan penghasilan bersih atau imbalan yang diperoleh perusahaan dari aktivitas yang dilakukan, mulai dari tahap produksi hingga ketahap pemasaran dan sudah dikurangi dengan biaya operasi perusahaan. Menurut Feriyana (2017) untuk mengukur laba menggunakan rumus:

$$Laba\ Setelah\ Pajak = Penghasilan\ sebelum\ pajak - Beban\ pajak.$$

**Perencanaan pajak**

Perencanaan pajak merupakan bagian dari manajemen laba, perencanaan pajak dapat diukur dengan menggunakan rumus tax retention rate dengan menganalisis suatu ukuran dari efektivitas manajemen pajak pada laporan keuangan perusahaan pada periode berjalan. Menurut (Yuliza & Fitri, 2020) rumus tax retention rate adalah:

$$TRR = \frac{Laba\ bersih\ perusahaan}{Laba\ seelum\ pajak}$$

Keterangan:

TRR: Tax Retention Rate (tingkat retensi pajak).

**Hasil**

**Pelaksanaan Perencanaan Pajak Pada PT Sari Enesis Indah**

Dari sisi perusahaan pajak adalah beban sebagai pengurang bagi laba. Oleh sebab itu perusahaan akan menggunakan berbagai macam usaha agar mampu memperkecil besarnya pajak yang harus dibayar, dimana caranya adalah dengan melaksanakan perencanaan pajak.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan TRR (tax retention rate) untuk mengukur efektivitas perencanaan pajak pada PT Sari Enesis Indah, dimana apabila TRR semakin tinggi, maka akan mencerminkan perencanaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan semakin efektif. Sebaliknya ketika TRR semakin kecil maka perencanaan pajak pada perusahaan kurang efektif.

Tabel 1.

Perhitungan TRR (tax retention rate)

Keterangan	2017	2018	2019	2020
Laba Sebelum Pajak	275.408.659.834	301.774.194.364	90.597.531.000	128.685.799.000
Laba Bersih	210.118.425.334	228.963.072.364	56.550.941.750	55.990.219.000
TRR	0,762933255	0,758723167	0,624199590	0,435092446

(Sumber: Data diolah penuli)

**Perolehan Laba Perusahaan pada PT Sari Enesis Indah**

Dalam melakukan perhitungan laba setelah pajak perusahaan pada PT Sari Enesis Indah adalah dengan mengurangi laba perusahaan yang diperoleh dalam satu periode dengan jumlah beban pajak badan. Agar dapat menghitung pajak penghasilan atau PPh, haruslah mengetahui dasar apa saja yang akan dikenakan pajak. Bagi wajib pajak (WP) dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT) luar negeri yang menjadi landasan pengenaan pajaknya ialah penghasilan kena pajak (PKP). Untuk menghitung besarnya PKP wajib pajak badan adalah sebesar penghasilan nettonya (PKP WP Badan = Penghasilan Netto).

Dalam UU Perpajakan pasal 17 ayat 1b UU Nomor 36 Tahun 2008 (UU No. 36 Tahun 2008) bahwa wajib pajak badan dalam negeri dan BUT adalah sebesar 28% . Pada pasal 17 ayat 2a undang-undang Nomor 36 tahun 2008 menyatakan bahwa tarif sebagai mana dinyatakan pada ayat 1b menjadi 25% dan mulai berlaku sejak tahun 2010. Di dalam peraturan pemerintahan RI Nomor 30 Tahun 2020 (Peraturan Presiden Republik Indonesia, 2020) tentang penurunan tarif pajak penghasilan bagi wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka pada pasal 2a bahwa tarif pajak penghasilan menjadi 22% yang berlaku dalam tahun pajak 2020 dan 2022.

Tabel 2.

Perhitungan Laba Setelah Pajak

<b>Keterangan</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Laba Sebelum Pajak	275.408.659.834	301.774.194.364	90.597.531.000	128.685.799.000
Jumlah Beban Pajak	65.290.234.500	72.811.122.000	34.046.589.250	31.026.000.120
Laba Setelah Pajak	210.118.425.334	228.963.072.364	56.550.941.750	97.659.798.880

(Sumber: Data diolah penulis)

Pada tabel 1. diperoleh perhitungan TRR pada tahun 2017 adalah sebesar 0,762933255 hal ini menerangkan bahwa pada tahun 2017 PT Sari Enesis Indah memiliki manajemen pajak yang baik dan perencanaan pajak yang dilakukan cukup efektif karena selisih antara laba bersih dan laba sebelum pajak kecil yang berarti beban pajak yang akan dibayar juga kecil. Dimana pada tahun 2017 beban pajak pada perusahaan ini adalah sebesar 65.290.234.500 dengan laba sebelum pajak sebesar 275.408.659.834 dan pada Tabel 2. Perhitungan laba setelah pajak dapat dilihat bahwa perolehan laba perusahaan setelah pajak adalah sebesar 210.118.425.334.

Tabel 3.

Perhitungan keseluruhan.

Keterangan	2017	2018	2019	2020
Laba Sebelum Pajak	275.408.659.834	301.774.194.364	90.597.531.000	128.685.799.000
Laba Dikenakan Pajak	261.160.938.000	291.244.488.000	187.981.205.000	164.207.346.000
Tarif Pajak	25%	25%	25%	22%
Beban Pajak	65.290.234.500	72.811.122.000	46.995.301.250	36.125.616.120
Beban Pajak Tangguhan	-	-	12.948.712.000	5.099.616.000
Jumlah Beban Pajak	65.290.234.500	72.811.122.000	34.046.589.250	31.026.000.120
Laba Setelah Pajak	210.118.425.334	228.963.072.364	56.550.941.750	97.659.798.880
Laba Bersih	210.118.425.334	228.963.072.364	56.550.941.750	55.990.219.000
TRR	0,762933255	0,758723167	0,624199590	0,435092446

(Sumber: Data diolah penulis)


Dalam Tabel 3. pada tahun 2018 dan 2019 terjadi penurunan dalam perhitungan TRR dari tahun sebelumnya dengan hasil 0,758723167 dan 0,624199590 hal ini menerangkan bahwa tingkat efektivitas perencanaan pajak mulai menurun jika dibandingkan dengan tahun 2017. Dengan demikian dapat diartikan bahwa perbandingan antara laba bersih dan laba sebelum pajak semakin tinggi, yang menyebabkan beban pajak juga semakin besar, dimana beban pajaknya adalah sebesar 72.811.122.000 dengan laba sebelum pajak sebesar 301.774.194.364 pada tahun 2018, dengan hal ini maka perencanaan pajak yang dilakukan masih dapat dikatakan efektif. Pada tahun 2019 penurunan TRR semakin merosot yang berarti bahwa perencanaan pajak yang dilakukan pada tahun tersebut semakin kurang efektif dari tahun-tahun sebelumnya. Dengan diperolehnya laba sebelum pajak 90.597.531.000 dan beban pajak yang dikenakan adalah sebesar 46.995.301 akan tetapi total beban pajak menjadi 34.046.589 Penurunan ini terjadi disebabkan adanya beban pajak tangguhan sebesar 12.948.712 yang juga merupakan pengurang beban pajak badan.

Pada tahun 2020 pemerintah mengeluarkan peraturan perpajakan dimana tarif pajak PPh badan turun sebesar 3% dari 25% menjadi 22%. Peraturan ini dikeluarkan akibat dampak virus Covid-19 yang menyerang negara Indonesia guna untuk meringankan beban pajak perusahaan dan untuk meningkatkan kepatuhan perusahaan dalam melakukan pembayaran pajak. Pengurangan pajak ini juga sudah merupakan suatu perencanaan pajak bagi perusahaan dimana beban pajak perusahaan akan berkurang dan akan meningkatkan laba pada perusahaan. Meskipun demikian beban pajak PT Sari Enesi Indah pada tahun 2020 bukannya semakin menurun dimana terdapat perhitungan TRR sebesar 0.435092446 yang berarti perbandingan antara laba bersih dengan laba sebelum pajak semakin besar yakni 55.990.219.000 dan 128.685.798.880, dengan jumlah beban pajak sebesar 31.026.00 dan telah dikurang dengan beban pajak tangguhan sebesar 5.099.616.000. hal ini menunjukkan bahwa perencanaan pajak pada PT Sari Enesi Indah kurang efektif.

Salah satu faktor penyebab terjadinya peningkatan selisih antara laba bersih dan laba sebelum pajak adalah dimana perusahaan mengeluarkan biaya promosi yang juga merupakan biaya yang dikenakan pajak, sebesar 29.237.399.000 sedangkan pada tahun 2019 perusahaan ini tidak memiliki biaya promosi sama sekali. Terjadinya hal ini mengakibatkan laba setelah pajak semakin kecil yaitu 97.659.778.880 dan dengan laba bersih sebesar 55.990.219.000.

### Pembahasan

Berdasarkan perhitungan pada Tabel 3. Maka diperoleh histogram perbandingan antara TRR dengan pertumbuhan laba pada perusahaan, sebagai berikut:



Dari Histogram 1. diketahui bahwa mulai tahun 2018 hingga 2020 nilai TRR semakin menurun setiap tahunnya jika dibandingkan dengan TRR pada tahun 2017. Penurunan yang cukup signifikan terjadi mulai dari tahun 2019 dan 2020, hal ini menunjukkan bahwa perencanaan pajak yang dilakukan oleh manajemen pajak juga melemah. Sama halnya dengan laba perusahaan yang juga mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2019 dan 2020. Sehingga dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  atau hipotesis alternatif diterima yaitu perencanaan pajak berpengaruh positif terhadap laba perusahaan.

Pada tahun 2019 laba sebelum pajak lebih kecil dibandingkan pada tahun 2020, akan tetapi laba yang dikenakan pajak lebih tinggi dibandingkan tahun 2020, yang berarti bahwa jumlah beban pajak juga tinggi, sedangkan TRR pada tahun 2019 lebih besar dari tahun 2020. Hal ini menerangkan bahwa ada banyak faktor lain yang dapat mempengaruhi pertumbuhan laba perusahaan selain dari perencanaan pajak. Penulis meneliti bahwa faktor terbesar penyebab terjadinya pembengkakan pada laba dikenakan pajak pada tahun 2019 yaitu adanya biaya lain-lain yang dikenakan pajak sebesar 78.603.676. dan faktor besarkedua adalah adanya biaya imbalan paska kerja sebesar 45.867.398.



## Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data tentang perencanaan pajak terhadap laba perusahaan pada PT Sari Enesis Indah tahun 2017-2020, dapat disimpulkan bahwa perencanaan pajak yang dilakukan pada perusahaan tersebut efektif dari tahun 2017-2018 dengan menggunakan perhitungan TRR adalah 0,762933255 dan 0,758723167, akan tetapi efektivitas perencanaan pajak mulai menurun pada tahun 2019-2020 dengan perolehan perhitungan TRR adalah 0,624199593 dan 0,435092446, dengan demikian maka beban pajak pada tahun 2019-2020 mengalami kenaikan dan hal ini berarti bahwa laba yang dihasilkan pada tahun tersebut juga semakin menurun. Maka penulis dapat menyimpulkan bahwa perencanaan pajak berpengaruh positif terhadap laba perusahaan. Akan tetapi faktor yang mengakibatkan penurunan laba bukan hanya karena kurang efektifnya perencanaan pajak yang dilakukan oleh manajemen pajak, tapi banyak juga faktor-faktor lain sebagai pengaruh bagi pertumbuhan laba dalam sebuah perusahaan baik faktor internal, seperti current ratio, net working capital ratio, gross profit margin, return on assets, dan faktor eksternal seperti Inflasi dan wabah virus Covid 19 yang telah melemahkan pertumbuhan laba perusahaan di berbagai sektor bahkan hingga mengalami kerugian.

## Referensi

- Achyani, F., Manajemen Laba (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar & Lestari, S. (2019). Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2017). *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 4(1), 77–88.
- Dewi, E. R., Nuraina, E., & Amah, N. (2017). Pengaruh Tax Planning dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Laba (Studi Empiris pada Perusahaan Property yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia). *FIPA: Forum Ilmiah Pendidikan Akuntansi*, 5(1).
- DJP. (2020). *Implementasi Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Badan dalam Penghitungan PPh Pasal 29 dan Angsuran PPh Pasal 25*. Wwww.Pajak.Go.Id. <https://www.pajak.go.id/siaran-pers/implementasi-penurunan-tarif-pajak-penghasilan-badan-dalam-penghitungan-pph-pasal-29>
- Feriyana, F. (2017). PENGARUH PERENCANAAN PAJAK TERHADAP LABA PERUSAHAAN PADA PT MUSTIKA RATU Tbk. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Akuntansi*, 2(2).
- Hidayat, N. I. A., Susanti, S., & Zulaihati, S. (2021). Pengaruh Premi, Hasil Investasi dan Risk Based Capital terhadap Laba Perusahaan Asuransi Syariah Indonesia 2019. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Manajemen*, 2(4 SE-Articles). <https://doi.org/10.35912/jakman.v2i4.552>
- Muiz, Enong dan Ningsih, H. (2018). *Jurnal Ekobis : Ekonomi , Bisnis & Manajemen Jurnal Ekobis : Ekonomi , Bisnis & Manajemen*. 8, 123–130.
- Nugroho, A. C. (2020). *Dampak Virus Corona, Aktivitas Manufaktur Indonesia Anjlok ke 45,3 pada Maret*. Wwww.Bisnis.Com. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20200401/9/1220770/dampak-virus-corona-aktivitas-manufaktur-indonesia-anjlok-ke-453-pada-maret>
- Peraturan Presiden Republik Indonesia. (2020). Lembaran Negara Republik. *Rencana Umum Energi Nasional*, 73, 1–6.
- Puspitaningtyas, Z. (2017). Efek Moderasi Kebijakan Dividen Dalam Pengaruh Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi Dan Manajemen Bisnis*, 5(2), 173–180.
- Riyanto, S., & Margie, L. A. (2021). Pengaruh Tax Planning, Kebijakan Hutang Dan Likuiditas Terhadap Nilai Perusahaan. *SAKUNTALA: Prosiding Sarjana Akuntansi Tugas Akhir Secara Berkala*, 1(1), 175–187.
- Santoso, Y. I. (2020). *Penghindaran Pajak Membuat Rugi Negara Rp 68,7 Triliun, ini Kata Dirjen Pajak*. Wwww.Kontan.Co.Id. <https://newssetup.kontan.co.id/news/penghindaran-pajak-membuat-rugi-negara-rp-687-triliun-ini-kata-dirjen-pajak>
- Suputra, D. (2017). Pengaruh Mekanisme Corporate Governance dan Beban Pajak Tangguhan terhadap Manajemen Laba (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia



- Periode 2014-2016). *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 20(3), 2045–2072.
- UU No. 36 Tahun 2008. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*.
- UU RI Tahun 2007 Nomor 28 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Wareza, M. (2020). *Gara-gara Rugi Kurs, Laba Pakuwon Jati Ambrol 90% di Q1-2020*.  
Www.Cnbcindonesia.Com. <https://www.cnbciindonesia.com/market/20200626141050-17-168312/gara-gara-rugi-kurs-laba-pakuwon-jati-ambrol-90-di-q1-2020>
- Wirawan, F. W. (2017). *Analisis Perencanaan Pajak terhadap Laba Perusahaan (studi pada PT Jamu Air Mancur)*.
- Yuliza, A., & Fitri, R. (2020). Pengaruh Beban Pajak Tangguhan dan Perencanaan Pajak Terhadap Praktik Manajemen Laba. *AKPEM: Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Akuntansi Pemerintahan*, 2(1), 1–5.